



P U T U S A N

NOMOR 339/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ngringo, RT.03 RW.04, Desa Ngringo,

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 14 Juli 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-20/SRGEN/Enz.2/05.2020 tertanggal 27 Mei 2020, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat didekat lapangan voli Jalan Kenanga I Perumnas Palur, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dalam bentuk serbuk kristal di dalam plastik klip bening dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sekawan (DPO) sepakat membeli paket shabu secara patungan seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan iuran masing-masing untuk Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekawan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa belum punya uang, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi-Bagus Marhendro Putro alias Bagus bin Marsono Cipto (yang perkaranya diberkas tersendiri) lewat Whatsapp untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta nomor rekening saksi-Bagus untuk mentransfer uang, setelah mendapat nomor rekening saksi-bagus, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Sekawan dan berpesan kepada Sekawan untuk mentransfer uang kepada saksi-Bagus sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian untuk membayar shabu sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nyaur hutang Terdakwa kepada saksi-Bagus sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB Sekawan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer uang kepada saksi-Bagus sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 2 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam Nopol: AD-2633-XA pergi menemui saksi-Bagus didekat lapangan volly Jalan Kenanga I Perumnas Palur, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar untuk mengambil shabu pesannya tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi-Bagus, lalu saksi-Bagus menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu tersebut di dalam sepatu yang dipakai Terdakwa dikaki sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Sragen untuk menemui Sekawan di Jalan Solo-Sragen dekat Trafick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya Solo-Sragen dekat Trafick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sekitar jam 12.15 WIB, Terdakwa berhenti dan bermaksud akan menelepon Sekawan, namun belum sempat Terdakwa menghubungi Sekawan, telah datang ketempat itu dengan berboncengan naik sepeda motor saksi-Didik Kuncoro dan saksi-Dian Tri Wahyudi petugas Satuan Narkoba Polres Sragen menghampiri Terdakwa dan menanyakan “sedang apa disini ?”, yang dijawab oleh Terdakwa “sedang menunggu temannya”, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa juga sepeda motor Terdakwa, tapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk melepas sepatunya dan setelah Terdakwa melepas sepatunya petugas menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di dalam sepatu yang dipakai kaki kanan Terdakwa, kemudian saksi-Didik Kuncoro menanyakan kepada Terdakwa “barang apakah itu, milik siapa dan dari mana didapatkan ?”, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah shabu, milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi-Bagus Marhendro Putro, kemudian petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan saksi Bagus, akhirnya petugas berhasil menemukan saksi Bagus didekat lapangan volley di Jalan Kenanga I Perumnas Palur Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi-Bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram tersebut tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 983/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan BB-2075/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27245 gram disita dari Terdakwa SUWARNO alia GARENG bin PARMO DIHARJO Positip mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Solo-Sragen dekat Traffick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sekawan (DPO) sepakat membeli paket shabu secara patungan seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan iuran masing-masing untuk Terdakwa sebesar

Halaman 4 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekawan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa belum punya uang, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi-Bagus Marhendro Putro alias Bagus bin Marsono Cipto (yang perkaranya diberkas tersendiri) lewat Whatsapp untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta nomor rekening saksi-Bagus untuk mentransfer uang, setelah mendapat nomor rekening saksi-Bagus, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Sekawan dan berpesan kepada Sekawan untuk mentransfer uang kepada saksi-Bagus sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian untuk membayar shabu sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nyaur hutang Terdakwa kepada saksi-Bagus sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB Sekawan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer uang kepada saksi-Bagus sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam Nopol: AD-2633-XA pergi menemui saksi-Bagus didekat lapangan volley Jalan Kenanga I Perumnas Palur, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar untuk mengambil shabu pesannya tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi-Bagus, lalu saksi-Bagus menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu tersebut di dalam sepatu yang dipakai Terdakwa dikaki sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Sragen untuk menemui Sekawan di Jalan Solo-Sragen dekat Trafick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya Solo-Sragen dekat Trafick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sekitar jam 12.15 WIB, Terdakwa berhenti dan bermaksud akan menelepon Sekawan, namun belum sempat Terdakwa menghubungi Sekawan, telah datang ketempat itu dengan berboncengan naik sepeda motor saksi-Didik Kuncoro dan saksi-Dian Tri Wahyudi petugas Satuan Narkoba Polres Sragen menghampiri Terdakwa dan menanyakan "sedang apa disini?", yang dijawab oleh Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sedang menunggu temannya”, kemudian petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa juga sepeda motor Terdakwa, tapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk melepas sepatunya dan setelah Terdakwa melepas sepatunya petugas menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di dalam sepatu yang dipakai kaki kanan Terdakwa, kemudian saksi-Didik Kuncoro menanyakan kepada Terdakwa “barang apakah itu, milik siapa dan dari mana didapatkan?”, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah shabu, milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi-Bagus Marhendro Putro, kemudian petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan saksi-Bagus, akhirnya petugas berhasil menemukan saksi Bagus didekat lapangan volley di Jalan Kenanga I Perumnas Palur Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi-Bagus;

- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 983/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan BB-2075/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27245 gram disita dari Terdakwa SUWARNO alia GARENG bin PARMO DIHARJO Positip mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Halaman 6 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Solo-Sragen dekat Traffick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, sebagai penyalahguna narkotika golongan I berupa shabu berbentuk serbuk kristal di dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sekawan (DPO) sepakat membeli paket shabu secara patungan untuk dipakai berdua seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan iuran masing-masing untuk Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekawan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa belum punya uang, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi-Bagus Marhendro Putro alias Bagus bin Marsono Cipto (yang perkaranya diberkas tersendiri) lewat Whatsapp untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta nomor rekening saksi-Bagus untuk mentransfer uang, setelah mendapat nomor rekening saksi-bagus, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Sekawan dan berpesan kepada Sekawan untuk menstansfer uang kepada saksi-Bagus sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian untuk membayar shabu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nyaur hutang Terdakwa kepada saksi-Bagus sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB Sekawan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah mentransfer uang kepada saksi-Bagus sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam Nopol: AD-2633-XA pergi menemui saksi-Bagus didekat lapangan volley Jalan Kenanga I Perumnas Palur, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar untuk mengambil shabu pesanannya tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi-Bagus, lalu saksi-Bagus menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya

Halaman 7 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu tersebut di dalam sepatu yang dipakai Terdakwa dikaki sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Sragen untuk menemui Sekawan di Jalan Solo-Sragen dekat Trafick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya Solo-Sragen dekat Trafick Light Pungkruk Dukuh Sukomarto RT.02/08, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sekitar jam 12.15 WIB, Terdakwa berhenti dan bermaksud akan menelepon Sekawan, namun belum sempat Terdakwa menghubungi Sekawan, telah datang ketempat itu dengan berboncengan naik sepeda motor saksi-Didik Kuncoro dan saksi-Dian Tri Wahyudi petugas Satuan Narkoba Polres Sragen menghampiri Terdakwa dan menanyakan "sedang apa disini ?", yang dijawab oleh Terdakwa "sedang menunggu temannya", kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa juga sepeda motor Terdakwa, tapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk melepas sepatunya dan setelah Terdakwa melepas sepatunya petugas menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di dalam sepatu yang dipakai kaki kanan Terdakwa, kemudian saksi-Didik Kuncoro menanyakan kepada Terdakwa "barang apakah itu, milik siapa dan dari mana didapatkan?", lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah shabu, milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi-Bagus Marhendro Putro, kemudian petugas menyuruh Terdakwa menunjukkan dimana keberadaan saksi-Bagus, akhirnya petugas berhasil menemukan saksi Bagus didekat lapangan volley di Jalan Kenanga I Perumnas Palur Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi-Bagus;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram bagi diri sendiri tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.: 983/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 dengan kesimpulan BB-2075/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27245 gram disita dari Terdakwa SUWARNO alia GARENG bin PARMO DIHARJO Positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor: R/0024/III/KES.12/2020/Urkes tanggal 26 Maret 2020 atas nama SUWARNO alia GARENG bin PARMO DIHARJO yang dibuat oleh Ajun Inspektur Polisi Satu GUNARTO, AMK selaku Pemeriksa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Sragen Poliklinik Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIVE terhadap Parameter Amfetamine dan Methamfetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor: PDM-20/SRGEN/Enz.2/05.2020 sebagaimana yang di telah dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Juli 2020 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 9 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama BAGUS MARHENDRO PUTRO alias BAGUS bin MARSONO CIPTO;

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Buruljing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam Nomor Polisi:L AD-2633-XXA;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) pada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 14 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berbentuk serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama BAGUS MARHENDRO PUTRO alias BAGUS bin MARSONO CIPTO;

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Buruljing;

Halaman 10 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X warna hitam Nomor Polisi:L AD-2633-XXA;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUWARNO alias GARENG bin PARMO DIHARJO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 61/Akta Pid.Sus/2020/PN Sgn yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 14 Juli 2020 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 61/Akta Pid.Sus/2020/PN Sgn yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 14 Juli 2020 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing tidak mengajukan memori banding dan atau kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa

Halaman 11 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa sehingga mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 14 Juli 2020, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara *a quo*, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dipandang cukup adil dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 14 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 Putusan Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 14 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami Mohammad Sukri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H. dan A. P. Batara R, S.H. sebagai Hakim -Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 339/PID.SUS/2020/PT SMG, selanjutnya putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **1 September 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Utomo, S.H.

Mohammad Sukri, S.H.

A. P. Batara R, S.H.

Panitera Pengganti,

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.